

Pemalsuan Tandatangan (Studi Kasus Putusan Nomor 697/K/Pid/2025)

Yokki Susanto, Hudi Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: susantoyokki@gmail.com

Abstract: Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keamanan dan kepercayaan serta banyak kerugian yang di alami dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. pidana pemalsuan dokumen menjadi penting dalam upaya memahami dasar hukum, peran lembaga penegak hukum, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, meliputi definisi hukum, jenis-jenis pemalsuan dokumen, sanksi pidana yang diberlakukan, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait. hukum normatif yang digunakan untuk meneliti berbagai undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta literatur terkait untuk memahami aspek- yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Studi ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen, serta memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan prosedur penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Abstract: *The crime of document forgery is a form of crime that has a serious impact on security and trust and many losses are experienced in various aspects of people's lives. The crime of document forgery is important in efforts to understand the legal basis, the role of law enforcement agencies, and the legal consequences associated with such actions. This study aims to explore various legal aspects related to the crime of document forgery, including legal definitions, types of document forgery, criminal sanctions imposed, and law enforcement efforts carried out by related institutions. Normative law used to examine various laws, regulations, court decisions, and related literature to understand aspects related to the crime of document forgery. This study provides an in-depth understanding of the legal framework governing the crime of document forgery, as well as providing a basis for improving law enforcement policies and procedures to increase effectiveness in handling similar cases in the future.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 22, 2025

Published: June 28, 2025

Kata kunci:

Kekerasan Aparat, Tinjauan Pidana dan HAM, Demontran.

Keywords

Criminal Act, Document Forgery, Criminal Sanctions



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat. Jika kita membahas tindak pidana pemalsuan, apalagi dalam tindak pidana pemalsuan surat, cakupannya begitu luas dan sangat kompleks.¹

Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/ atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/ atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia

Salah satu institusi negara yang menjadi lapisan terdepan dalam menjaga masyarakat adalah Kepolisian, dengan melaksanakan tugas yang cukup berat dan tugas-tugasnya dilapangan menuntut mereka untuk mengambil keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Tugas pokok kepolisian yakni merupakan tugas yang harus dikerjakan dan dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab cukup besar. Jenis

¹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan KeVII, 2012, hal 3

pekerjaan ini menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang wajib dijalankan dengan keahlian atau kemahiran yang telah diperoleh melalui pendidikan dan dijalankan secara bertanggung jawab pada keahliannya dengan berlandaskan moral dan etika.

Di dalam surat terkandung arti atau makna dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus di lindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat di tujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat akan kebenaran isi surat. Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII buku II KUHPidana, dari Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHPidana yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni³ :

- a) Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263);
- b) Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264);
- c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266);
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268);
- e) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Kejahatan pemalsuan surat yang dimuat dalam Pasal 263 merumuskan sebagai berikut :

- a) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- b) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
- c) Kasus tindak pidana pemalsuan surat yang akan dibahas oleh penulis kali ini ialah pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Kusumayati di Karawang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian tindak pidana pemalsuan surat

Pemalsuan surat adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri.²

Dalam rumusan pemalsuan surat terdapat dua perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti

dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu³

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut⁴ :

1. Membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian di sebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheids*). Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan terhadap isi suratnya. Perbuatan dalam pemalsuan intelektual bisa merupakan perbuatan membuat surat palsu dan juga bisa perbuatan memalsu surat.
2. Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.

² H. Ishaq, *Op.cit*, hlm. 137-138

³ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 195.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit*, hlm. 138.

Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isi dan asalnya sebuah surat disebut sebuah surat palsu, apabila tandatangannya yang tidak benar. Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tandatangan. Begitu juga tanda tangan dengan menggunakan mesin “*scanner*”. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau menempatkan tanda tangan dengan mesin *scanner* bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1). Alasannya, orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau mesin *scanner* tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 Ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau pergunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama. Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur yang objektif :

a. Perbuatannya

- Membuat palsu;
- Memalsu

b. Objeknya

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur yang subjektif :

d. Kesalahan :

- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Pasal 263 Ayat (2) merumuskan bahwa “diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang

dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Bila dirinci, maka didalam rumusan tersebut terdapat unsur- unsur sebagai berikut²⁶ :

Unsur yang objektif :

a. Perbuatannya :

- Memakai;

b. Objeknya :

- Surat palsu;

- Surat yang dipalsu

c. Seolah-olah asli;

Unsur yang subjektif :

d. Kesalahan:

- Dengan sengaja.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sebagai berikut :

a. Perbuatan Membuat Surat Palsu (*Valschrijljk Opmaaken*) dan Perbuatan Memalsu (*Vervalschen*)

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat surat dan memalsu surat. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli.”

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu melanggar Pasal 263 Ayat (1), misalnya tanggal (*tempos*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian tersebut digunakan. Jadi, potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu ada keseluruhan isi surat. Potensialnya, kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.⁵

Perbedaan lain adalah mengenai istilah yang digunakan, ialah kalau surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat semacam itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Sedangkan surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat disebut dengan surat yang dipalsu. Memalsu surat dapat pula terjadi selain terhadap isi/bunyi surat juga dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang yang tanda tangannya tercantum dalam surat itu pada putusan **Nomor 697/K/Pid/2025**

Terdakwa Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh memasukkan *suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik*, sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana

1. Bahwa perbuatan pidana yang dimaksud sebagaimana surat dakwaan adalah menyuruh untuk memasukkan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika Nomor
2. 5 tanggal 4 September 2013 yang dibuat oleh Saksi Nyi Raden Kania Nursanti, S.H., selaku Notaris atas suruhan atau permintaan Terdakwa;
3. Bahwa keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu yang dimaksud isi akta tersebut adalah sebagai berikut "Bahwa para ahli waris telah sepakat dan setuju untuk memberikan seluruh saham-saham yang didapatnya dari almarhum Sugianto sejumlah 40 (empat puluh)

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Loc.cit*

- saham kepada Tuan Dandy Sugianto";
4. Bahwa keterangan palsu tersebut diketahui setelah salah satu ahli waris dari almarhum Sugianto yaitu Saksi Stephanie Sugianto menerangkan tidak pernah menyepakati maupun menyetujui sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika Nomor 5 tanggal 4 September 2013 tersebut;
 5. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika Nomor 5 tanggal 4 September 2013 tersebut juga dimasukkan keterangan sebagai berikut "Sehubungan dengan telah meninggal dunia almarhum Tuan Sugianto pada tanggal enam Desember dua ribu dua belas (06-12-2012), di Bekasi serta sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan telah dibukukan oleh Lurah Nagasari pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu tiga belas (28-02-2013), Nomor 470/17/Kel dan telah dicatat dan dibukukan oleh Camat Karawang, Barat pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu tiga belas (28-02- 2013) nomor 470/71/Kec
 6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Surat Pernyataan dan Keterangan Waris tanggal 27 Februari 2013 yang diketahui Camat Karawang Barat dengan Nomor 70/7/Kec. dan Lurah Nagasari Nomor 470/17/Kel tanggal 28 Februari 2013, untuk tanda tangan Saksi Stephanie Sugianto telah dipalsukan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2706/DTF/2022, tanggal 26 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tanda tangan Stephanie Sugianto pada 1 lembar asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris bermaterai Rp6000 tertanggal Karawang 27 Februari 2013 mengetahui Camat Karawang Barat dengan Nomor 470/7/Kec. tanggal 28 Februari 2013 dan mengetahui Lurah Nagasari dengan Nomor 470/17/Kel tanggal 28 Februari 2013 adalah Non Indentik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Stephanie Sugianto alias Stephanie pembanding (KT);
 7. Bahwa setelah Sugianto meninggal dunia, Terdakwa bermaksud membuat Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
 8. Bahwa Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa bernama Alen yang merupakan karyawan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, untuk membuat dan mengurus surat tersebut. Setelah Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris selesai dibuat, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Dandy Sugianto dan Saksi Ferline Sugianto, sedangkan untuk tanda tangan Saksi Korban Stephanie Sugianto dipalsukan, dengan alasan Saksi Korban Stephanie Sugianto sulit dihubungi. Saksi Korban Stephanie Sugianto faktanya tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tersebut;
 9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

SIMPULAN

Pemalsuan dokumen merupakan kejahatan kompleks dan serius yang melibatkan berbagai tindakan yang memanipulasi atau mengubah isi suatu dokumen, Aktivitas ini dilakukan dengan tujuan penipuan, memperoleh keuntungan ilegal, atau menghindari tanggung jawab hukum. Di Indonesia, pemalsuan dokumen diatur secara ketat dalam sejumlah undang-undang, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan dokumen dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik offline maupun online, dan mempengaruhi berbagai jenis dokumen, termasuk surat, dokumen keuangan, dan tanda pengenal pribadi. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, pemalsuan dokumen dapat dihukum dengan hukuman pidana yang berat, termasuk penjara dan denda yang tinggi. Konsekuensi pemalsuan dokumen sangat luas dan serius, termasuk kerugian ekonomi bagi individu, dunia usaha, dan pemerintah, kerusakan reputasi, konsekuensi hukum yang serius, dan kerugian terhadap keselamatan bisnis dan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat dan kerja sama antar lembaga sangat penting untuk memerangi pemalsuan dokumen dan melindungi kepentingan bersama. Selain itu, pemalsuan dokumen juga menimbulkan ancaman terhadap

keamanan nasional atau pribadi, karena dokumen palsu dapat digunakan untuk tujuan kriminal atau kegiatan teroris. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi masalah pemalsuan dokumen serta menjaga keamanan dan keadilan masyarakat.

SARAN

Dalam hal adanya pemalsuan tersebut, saran yang dapat dilakukan mekanismenya adalah :

- Dengan adanya saksi dalam tanda tangan
- Dengan adanya dokumentasi berupa foto/video

REFERENSI

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97
- R. Soesilo , 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 195.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal akta*, 5(1), 227-233.
- Syaripudin, P. (2021). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(01), 62-78.
- Humaira R Khaila, M. Zaki Rizaldi, Asmak Ul Hosnah (2024) Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. 3031-0458